



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Watampone yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

I. Hj. Magge binti Side, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Tocina, Desa Tocina, Kecamatan

Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

II. Hj. Timang binti Lamin, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Tocina, Desa Tocina, Kecamatan

Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Muhammad Fadjrin, S.H., Ali Imran, S.H., dan Andi Silvia Wahyuni, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Fadjrin, S.H. & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo No. 21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya disebut Penggugat I dan Penggugat II;

melawan

I. Enteng bin Lamin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Palattae, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat I;

II. Buhati binti H. Ranreng, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wide, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat II;

III. Hariyati binti Landu, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wide, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat III;

IV. Mansur, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha kayu, bertempat tinggal di Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat IV;

V. Landu bin Lamin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Wide, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe,

Halaman 1 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2019/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Numiati, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk membagi harta tidak bergerak berupa tanah perumahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut diatas yakni:

Sebidang tanah perumahan dengan luas keseluruhannya ± 50 are yang terletak di jalan poros Bone-Sengkang, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

sebelah utara	: jalan raya;
sebelah timur	: tanah kebun Saling / H.Goda;
sebelah selatan	: tanah perumahan Kasi/Cenning;
sebelah barat	: tanah perumahan Malik;

Pasal 2

Para Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 12,40 \times 10$ m² yang di atasnya terdapat bangunan/rumah batu permanen yang terletak di jalan poros Bone-Sengkang, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara	: jalan raya;
sebelah timur	: tanah perumahan Buhati binti H. Ranreng;
sebelah selatan	: tanah perumahan Hj.Timang;
sebelah barat	: tanah perumahan Malik;

Dahulu adalah bagian waris Enteng bin Lamin (Tergugat I) yang sekarang dikuasai oleh Hayati binti Landu (Tergugat III) karena Enteng bin Lamin (Tergugat I) sudah menjual tanah perumahan tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Buhati binti H.Ranreng (Tergugat II). Selanjutnya, Buhati binti H. Ranreng memberikan sebagian tanah perumahan tersebut kepada anaknya Hayati binti

Halaman 2 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2019/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landu (Tergugat III), maka dengan ini kedua belah pihak menyatakan bahwa tanah perumahan yang di atasnya terdapat bangunan rumah batu permanen adalah bagian waris dari Enteng bin Lamin yang sudah terjual kepada Buhati binti H. Ranreng (Tergugat II). Maka, tanah tersebut adalah milik sah Buhati binti H. Ranreng (Tergugat II).

Pasal 3

Para Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 12,40 \times 52,90 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan/rumah batu semi permanen yang terletak di jalan poros Bone-Sengkang, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara	: jalan raya;
sebelah timur	: tanah sawah Cenning;
sebelah selatan	: tanah perumahan Hj. Timang;
sebelah barat	: tanah perumahan Malik;

Dahulu adalah bagian waris atas nama Enteng bin Lamin (Tergugat I) yang sekarang dikuasai oleh Buhati binti H. Ranreng (Tergugat II) karena Enteng bin Lamin (Tergugat I) sudah menjual tanah perumahan tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Buhati binti H. Ranreng (Tergugat II), maka tanah tersebut adalah milik sah Buhati binti H. Ranreng (Tergugat II).

Pasal 4

Para Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 14 \times 30,90 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan/rumah kayu yang terletak di jalan poros Bone-Sengkang, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

utara	: jalan raya;
timur	: tanah perumahan Balobo;
selatan	: tanah perumahan Hj. Magge binti Side (Penggugat I);
barat	: tanah perumahan Buhati binti H. Ranreng (Tergugat II);

Dahulu sampai sekarang dikuasai oleh Hj. Timang binti Lamin (Penggugat II) adalah bagian warisan Hj. Timang binti Lamin (Penggugat II) yang diperoleh sebagai bagian waris dari Alm. Lamin.

Halaman 3 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2019/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Para Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 7,20 \times 30,70 \text{ m}^2$ yang di atasnya tidak terdapat bangunan (tanah kosong) serta tanah sawah $25 \times 25 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan poros Bone-Sengkang, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya;
- sebelah timur : tanah sawah Cenning;
- sebelah selatan : tanah perumahan Enteng bin Lamin (Tergugat I);
- sebelah barat : tanah perumahan Hj. Timang binti Lamin (Penggugat II);

adalah hak milik Hj. Magge binti Side (Penggugat I), sebagai harta *ampi kale* (harta jaminan hidup).

Pasal 6

Para Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 7 \times 28 \text{ m}^2$ yang di atasnya tidak terdapat bangunan (tanah kosong) yang terletak di jalan poros Bone-Sengkang, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya;
- sebelah timur : tanah sawah Cenning;
- sebelah selatan : tanah perumahan Landu bin Lamin/Mansur;
- sebelah barat : tanah perumahan Hj. Magge binti Side (Penggugat I);

adalah bagian waris Enteng bin Lamin dari Pewaris Alm. Lamin.

Pasal 7

Para Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 19,30 \times 12,60 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan rumah kayu yang terletak di jalan poros Bone-Sengkang, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya;
- sebelah timur : tanah sawah Cenning;
- sebelah selatan : tanah perumahan Suriadi/H.Goda;

Halaman 4 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2019/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat : tanah perumahan Enteng bin Lamin (Penggugat I);
sekarang dikuasai oleh Enten bin Lamin (Tergugat I) adalah bagian waris Landu bin Lamin (Turut Tergugat I) sehingga menjadi hak milik sepenuhnya Landu bin Lamin (Turut Tergugat I), dan akibat dari hal tersebut, maka Landu bin Lamin telah menjual kepada Enteng bin Lamin (Tergugat I), selanjutnya Enteng bin Lamin menggadai tanah tersebut kepada Mansur (Tergugat IV) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian beralih hak kepada Enteng bin Lamin sampai sekarang, selanjutnya Enteng bin Lamin menggadai/mengontrakkan tanah tersebut kepada Mansur (Tergugat IV) dengan harga kontrak tanah pertahunnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 8

Bahwa para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 251/Pdt.G/2019/PA.Wtp untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada para pihak yang berperkara.

Setelah isi persetujuan perdamaian dibuat secara tertulis tertanggal 29 April 2019 dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui se seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 251 Pdt.G/2019/PA. Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 5 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2019/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 3.120.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 3.216.000,00 |

Halaman 6 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2019/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2019/PA. Wtp